DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 2017

BAB I INFORMASI UNIT ORGANISASI

A. Nama Organisasi Dinas Statistik Kabupaten Buleleng

B. Tugas dan Fungsi

Tugas:


Dinas Statistik Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Statistik.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas diatas, Dinas Statistik Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- 1. perumusan kebijakan di bidang Statistik;
- 2. pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik;
- 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik;
- 4. pelaksanaan administrasi Dinas Statistik;
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Peta Jabatan di Lingkungan Dinas Statistik Kabupaten Buleleng




D. Fungsi-fungsi Jabatan

- menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Statistik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- 3. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- 4. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur;
- 5. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup;
- 6. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata;
- 7. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Dunia Usaha;
- 8. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Infrastruktur;
- 9. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik analisa, neraca dan informasi;
- 10. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik;
- 11. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT;
- 12. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Statistik;
- 13. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Statistik;
- 14. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Statistik;
- 15. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Statistik;
- 16. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Statistik;
- 17. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Statistik;
- 18. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- 19. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- 20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB II STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

A. Peta Fungsi Organisasi



B. Tabel Inventarisasi Fungsi Organisasi

Tugas Organisasi	Fungsi Kerja Organisasi
1	2
Membantu Bupati dalam	perumusan kebijakan di bidang Statistik;
melaksanakan urusan	pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik;
pemerintahan di bidang	pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik;
statistik	4. pelaksanaan administrasi Dinas Statistik;
	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Identifikasi Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas		Judul Unit Kompetensi
1	2	3		4
1	Kepala Dinas	menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Statistik berdasarkan kebijakan	1.	menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Statistik;
		yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan	2.	memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
		perundang-undangan yang berlaku;	3.	mengevaluasi dan menilai prestasi
		memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;	6.	hasil kerja bawahan; merumuskan dan mengkoordinasikan
		 mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 		pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur;
		 merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur; 	7.	merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup;
		 merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup; 	8.	merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata;
		6. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik penanaman	9.	merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Dunia Usaha;
		modal dan pariwisata; 7. merumuskan dan mengkoordinasikan	10.	merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Infrastruktur;
		pelaksanaan statistik Dunia Usaha; 8. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Infrastruktur;	11.	merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik analisa, neraca dan informasi;
		9. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik analisa, neraca dan informasi;	12.	mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi
		 mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, 		seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik;
		pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik;	13.	merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas
		11. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi,	14	Statistik serta UPT ; merumuskan dan mengkoordinasikan
		tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT ;	14.	pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik
		12. merumuskan dan mengkoordinasikan	15	daerah/ pemerintah;
		pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik	13.	merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator

- daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Statistik:
- merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Statistik;
- 14. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Statistik;
- mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Statistik;
- merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Statistik;
- merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Statistik;
- melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- 20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
- mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Statistik;
- merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
- melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- 21. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan:
- 22. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D. Unit-unit Kompetensi

No	Unit Kompetensi
1	Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Statistik;
2	Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
3	Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
4	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur;
5	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup;
6	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata;
7	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Dunia Usaha;
8	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Infrastruktur;
9	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik analisa, neraca dan informasi;
10	Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik;
11	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT;
12	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah;
13	Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
14	Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
15	Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Statistik;
16	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
17	Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
18	Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
19	Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
20	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

E. Perumusan Standar Kompetensi Teknis

1.Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional

No		Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode	e Unit Kompetensi				
2	Judul Unit Kompetensi			usun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.		
3	Uraia	an Unit Kompetensi		ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan		
				ku yang diperlukan dalam Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan		
				kan operasional.		
4	Ruar	ng Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Menyusun		
			_	na kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional.		
5	Pano	duan Penilaian		getahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Menyusun rencana		
				tan dan merumuskan kebijakan operasional.		
			2 Keterampilan : Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan			
			operasional.			
			3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat			
				Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elem	nen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	1	Mengkaji ketentuan dan	1	Mengkaji ketentuan dan persoalan terkait rencana kegiatan dan		
		persoalan terkait rencana		kebijakan operasional, dilaksanakan		
		kegiatan dan kebijakan				
		operasional				
	2	Menyusun rencana kegiatan	2	Menyusun rencana kegiatan, dilaksanakan		
	3	Merumuskan kebijakan	3	Merumuskan kebijakan operasional, dilaksanakan		
		operasional				

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

2.Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan

No		Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode	e Unit Kompetensi				
2	Judu	Il Unit Kompetensi				
3	Uraian Unit Kompetensi			Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan		
4	Ruang Lingkup Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memimpin mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan					
5	5 Panduan Penilaian 1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan 2 Keterampilan :. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan renca kegiatan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Te			koordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan erampilan :. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana ran		
6	Elem	nen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	1	Menjelaskan tujuan	1	Menjelaskan tujuan dilaksanakan		
	2	Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan	2	Memengaruhi orang untuk mencapai tujuan dilaksanakan		
	3	Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan	3	Mengkoordinasikan orang untuk mencapai tujuan dilaksanakan		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

3. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan

No		Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode	Unit Kompetensi				
2	Judu	l Unit Kompetensi	Meng	evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan		
3	Uraia	an Unit Kompetensi		ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan		
			perila	ku yang diperlukan dalam mengevaluasi dan menilai prestasi kerja		
			bawal	nan		
4	Ruar	ng Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait mengevaluasi dan		
			_	menilai prestasi kerja bawahan		
5	Pano	luan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik mengevaluasi dan			
			menilai prestasi kerja bawahan			
				erampilan : . mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan		
			3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat			
			Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elem	en Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja			
	1	Menentukan standar kerja	1	Menentukan standar kerja, dilaksanakan		
	2	Membandingkan hasil kerja	2	Membandingkan hasil kerja dengan standar, dilaksanakan		
		dengan standar				
	3	Menetapkan nilai hasil kerja	3	Menetapkan nilai hasil kerja, dilaksanakan		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

4. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur		
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur, dilaksanakan.		
	Merumuskan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur	2 Merumuskan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur, dilaksanakan., dilaksnakan		
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan statistik ekonomi, sosial Budaya dan aparatur, dilaksanakan.		

Tango	ıal	dite	tan	kan:
1 angu	u	uito	ιαν	nan.

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

5. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup

No	Komponen kompetensi			Penjelasan	
1	Kode	e Unit Kompetensi		•	
2	Judul Unit Kompetensi			muskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik pertanian dan ngan hidup.	
3	Uraia	an Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup.		
4	Ruang Lingkup		Digun meng	akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan koordinasikan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup.	
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup. Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup. Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elen	nen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup.		1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup, dilaksanakan.	
	2	Merumuskan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup.	2	Merumuskan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup, dilaksanakan.	
	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup.	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan statistik pertanian dan lingkungan hidup, dilaksanakan.	

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan: Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya Verifikator

Yang mengesahkan

6.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata

No	Komponen kompetensi			Penjelasan		
1	Kode	e Unit Kompetensi				
2	Judul Unit Kompetensi			Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata		
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata			
4	Ruar	ng Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan koordinasikan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata		
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elem	nen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja		
_	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata, dilaksanakan.		
	2	Merumuskan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata	2	Merumuskan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata, dilaksanakan.		
	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan statistik penanaman modal dan pariwisata, dilaksanakan.		

T 1	100 1	
Tanggal	ditetab	kan:

Perumus Yang Mengesahkan Verifikator

Keterangan:

: ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya Perumus Verifikator

Yang mengesahkan

7. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Dunia Usaha

No		Komponen kompetensi	Penjelasan			
1	Kode	e Unit Kompetensi		•		
2	Judu	Il Unit Kompetensi	Merui	muskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Dunia Usaha		
3	Uraian Unit Kompetensi			Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Dunia Usaha		
4	Ruang Lingkup			nakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan pkoordinasikan pelaksanaan statistik Dunia Usaha		
5	5 Panduan Penilaian		 Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Dunia Usaha Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Dunia Usaha Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 			
6	Elen	nen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja		
	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan statistik Dunia Usaha	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan statistik Dunia Usaha, dilaksanakan.		
	2	Merumuskan pelaksanaan statistik Dunia Usaha	2	Merumuskan pelaksanaan statistik Dunia Usaha, dilaksanakan., dilaksanakan.		
	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Dunia Usaha	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Dunia Usaha		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

8. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Infrastruktur

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Infrastruktur		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Infrastruktur		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Infrastruktur		
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Infrastruktur Keterampilan: Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Infrastruktur Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan statistik Infrastruktur	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan statistik Infrastruktur, dilaksanakan.		
	2 Merumuskan pelaksanaan statistik Infrastruktur	2 Merumuskan pelaksanaan statistik Infrastruktur, dilaksanakan.		
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Infrastruktur	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan statistik Infrastruktur, dilaksanakan		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

9.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik analisa, neraca dan informasi

No	Komponen kompetensi Penjelasan			Penjelasan		
1	Kode Unit I	Kompetensi		-		
2	Judul Unit I	Kompetensi	Merui inforn	muskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik analisa, neraca dan nasi		
3	Uraian Unit Kompetensi		perila	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik analisa, neraca dan informasi		
4	Ruang Ling	ykup		nakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan koordinasikan pelaksanaan statistik analisa, neraca dan informasi		
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik analisa, neraca dan informasi Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan statistik analisa, neraca dan informasi S Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elemen Ko	mpetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja		
	1 Meno	gkaji persoalan terkait ksanaan statistik analisa, ca dan informasi	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan statistik analisa, neraca dan informasi, dilaksanakan.		
		ımuskan pelaksanaan stik analisa, neraca dan masi	2	Merumuskan pelaksanaan statistik analisa, neraca dan informasi, dilaksanakan.		
	pelak	gkoordinasikan ksanaan statistik analisa, ca dan informasi	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan statistik analisa, neraca dan informasi, dilaksanakan		

Tangga	l diteta	nkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi	· ·		
2	Judul Unit Kompetensi	Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik.		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik.		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik.		
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan: menguasai teori, prosedur dan teknik Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik. Keterampilan: Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik. Kondisi Pengujian: wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	Mengkaji persoalan terkait melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik.	Mengkaji persoalan terkait melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik, dilaksanakan.		
	2 Membentuk Tim pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik.	2 Membentuk Tim pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik, dilaksanakan.		
	3 Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik.	3 Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Statistik, dilaksanakan.		

Verifikator Yang Mengesahkan Perumus

Keterangan:

: ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya Perumus Verifikator

Yang mengesahkan

11. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT

No			Penjelasan			
1	Kode	e Unit Kompetensi		•		
2	Judul Unit Kompetensi			Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT.		
3	Uraian Unit Kompetensi		perila pelak	kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan ku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan sanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas tik serta UPT.		
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT			
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT Keterampilan : . Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.			
6	Elem	nen Kompetensi	-,	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT.	1	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT, dilaksanakan.		
	2	Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT.	2	Merumuskan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT, dilaksanakan.		
	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT.	3	Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Statistik serta UPT, dilaksanakan.		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan: Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya Verifikator

Yang mengesahkan

12.Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah

No	Komponen kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah		
4	Ruang Lingkup Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait Merumuskan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahabarang milik daerah/pemerintah			
5	Panduan Penilaian	1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah		
		2 Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah		
		3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah.	Mengkaji persoalan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah, dilaksanakan.		
	2 pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah.	pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah, dilaksanakan.		
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah.	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/pemerintah, dilaksanakan.		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

13.Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Dinas Statistik

No		Komponen Kompetensi		Penjelasan	
1	Kod	de Unit Kompetensi		·	
2	Judul Unit Kompetensi		Meng	koordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU, dan IKM	
3	Ura	ian Unit Kompetensi		ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan	
				ku yang dibutuhkan dalam Mengkoordinasikan penyusunan Rencana	
				egis, IKU, dan IKM	
4	Rua	ang Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Mengkoordinasikan	
				ısunan Rencana Strattegis, IKU, dan IKM	
5	Par	nduan Penilaian		ahuan : Teori, prosedur, teknik Mengkoordinasikan penyusunan Rencana	
				egis, IKU, dan IKM	
			Keterampilan : Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strattegis, IKU dan		
			IKM		
			Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji		
			Kompetensi/tempat lain yang disepakati.		
6	Elei	men Kompetensi	7. Krit	eria Unjuk Kerja	
	1	Merumuskan format renstra ,IKU	1	Merumuskan format renstra, IKU dan IKM sesuai ketentuan dan	
		dan IKM sesuai ketentuan dan		menetapkan standar kualitas, dilaksanakan	
		menetapkan standar kualitas			
	2	Menetapkan Tim penyusun	2	Menetapkan Tim penyusun renstra IKU dan IKM, dilaksnakan	
		renstra,IKU dan IKM			
	3	Mengkoordinasikan penyusunan	3	Mengkoordinasikan penyusunan renstra IKU dan IKM, dilaksnakan	
		renstra, IKU dan IKM			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

14.Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Dinas Statistik

No		Komponen Kompetensi		Penjelasan	
1	Koc	le Unit Kompetensi		·	
2	Jud	ul Unit Kompetensi		nuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, njian Kerja dan LAKIP	
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP		
4	Rua	ang Lingkup	mengl LAKIF		
5	5 Panduan Penilaian		perum Ketera Kerja Kondi	etahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan husan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP hampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Tahunan, Perjanjian Kerja dan LAKIP si pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji etensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elei	men Kompetensi		eria Unjuk Kerja	
	1	Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP	1	Merumuskan format RKT, PK dan LAKIP sesuai ketentuan dan menetapkan standar kualitas LAKIP, dilaksanakan	
	2	Menetapkan TIM penyusun	2	Menetapkan TIM penyusun, dilaksanakan	
	3	Mengkoordinasikan penyusunan	3	Mengkoordinasikan penyusunan, dilaksanakan	

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

15.Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal instasi pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Statistik

No	Komponen Kompetensi	Penjelasan		
1	Kode Unit Kompetensi			
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP		
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP		
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP		
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Keterampilan : Merumuskan, mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.		
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja		
	Merumuskan pelaksnaan reformasi birokrasi dan SPIP	Merumuskan pelaksnaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan		
	2 Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	2 Membentuk Tim pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksnakan		
	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP	3 Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SPIP, dilaksanakan		

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

16. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Statistik

No	Komponen Kompetensi			Penjelasan		
1	Koo	de Unit Kompetensi				
2	Jud	Judul Unit Kompetensi		Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP		
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP			
4	Ruang Lingkup		meng	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP		
5	5 Panduan Penilaian		penyu Ketera Kondi	etahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan usunan SOP ampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan SOP si pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji etensi/tempat lain yang disepakati.		
6	Ele	men Kompetensi	7. Krit	eria Unjuk Kerja		
	1	Merumuskan format dan substansi SOP	1	Merumuskan format dan substansi SOP, dilaksanakan		
	2	Menetapkan Tim penyusun SOP	2	Menetapkan Tim penyusun SOP, dilaksanakan		
	3	Mengkoordinasikan penyusunan SOP	3	Mengkoordinasikan penyusunan SOP, dilaksnakan		

Tanggal ditetapkan: Perumus

Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

: ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Perumus Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

17. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Statistik

No		Komponen Kompetensi		Penjelasan	
1	Koc	de Unit Kompetensi		•	
2	Judul Unit Kompetensi		Merur	nuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK	
3	Uraian Unit Kompetensi		perila	ompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan ku yang dibutuhkan dalam Merumuskan dan mengkoordinasikan Isunan Anjab dan ABK	
4	Rua	ang Lingkup		akan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan Merumuskan dan koordinasikan penyusunan Anjab dan ABK	
5	5 Panduan Penilaian		Pengetahuan : Teori, prosedur, teknik Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Keterampilan : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.		
6	Elei	men Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesuai ketentuan	1	Merumuskan format dan substansi Anjab dan ABK sesuai ketentuan, dilaksanakan	
	2	Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK	2	Membentuk Tim penyusun Anjab dan ABK, dilaksanakan	
	3	Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK	3	Mengkoordinasikan penyusunan Anjab dan ABK, dilaksanakan	

Tanggal ditetapkan: Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN Verifikator

: Pimpinan Ünit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya Yang mengesahkan

18.Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya

No	Komponen Kompetensi			Penjelasan			
1	Kode	e Unit Kompetensi		į			
2	Judul Unit Kompetensi			Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya			
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.				
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.				
5	Panduan Penilaian		Pengetahuan: Teori, prosedur, teknik merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Keterampilan: Merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati				
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1	Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi	1	Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan koordinasi, dilaksanakan			
	2	Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi	2	Menyusun daftar instansi yang dilibatkan dalam koordinasi, dilaksanakan			
	3	Merumuskan pelaksanaan koordinasi	3	Merumuskan pelaksanaan koordinasi, dilaksnakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

19. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan

No	Komponen kompetensi		Penjelasan				
1	Kode	e Unit Kompetensi		·			
2	Judul Unit Kompetensi			Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan			
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan				
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan				
5	Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan 2 Keterampilan : Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada atasan 3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, praktek di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.				
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1	Menghimpun data pelaksanaan kegiatan	1	Menghimpun data pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan			
	2	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	2	Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan			
	3	Melaporkan pelaksanaan kegiatan	3	Melaporkan pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

No	Komponen kompetensi		Penjelasan				
1	Kode	e Unit Kompetensi					
2	Judul Unit Kompetensi		Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan				
3	Uraian Unit Kompetensi		Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan				
			perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang				
			diberikan oleh atasan				
4	Ruang Lingkup		Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan Melaksanakan				
			tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan				
5	Panduan Penilaian		1 Pengetahuan : menguasai teori, prosedur dan teknik Melaksanakan tugas				
				kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan			
				3 Kondisi Pengujian : wawancara, observasi, prektek di tempat kerja/ Tempat			
			Uji Kompetensi atau tempat lain yang disepakati.				
6	Elemen Kompetensi		7. Kriteria Unjuk Kerja				
	1	Menerima tugas kedinasan	1	Menerima tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan			
		lainnya					
	2	Mempelajari tugas kedinasan	2	Mempelajari tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan			
		lainnya					
	3	Melaksanakan tugas kedinasan	3	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dilaksanakan			
		lainnya		- ,			

Tanggal ditetapkan:

Perumus Verifikator Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

F. Kualifikasi Kompetensi Teknis

No	Nama Jabatan	Sya	arat Kompetens	i	Syarat Lainnya			
		Umum	Inti	Lainnya	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman	
1	Kepala Dinas	Mengoperasikan MS-Word	Menguasai data, program dan kebijakan Bupati tentang Dinas Statistik. Menguasai Tusi Dinas Statistik	Memiliki perhatian terhadap data dan melakukan komputasi	S2 bidang Staistik, Matematika, Komputer setara level 8 KKNI di	Diklatpim Tk	Dua tahun eselon III	